

Kajian Hukum Penghinaan Pada Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media Sosial

Fajar Sodiq

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

**fajarsodiq608@gmail.com*

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan, termasuk bagi orang yang telah meninggal dunia. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong aktivitas dunia maya yang masif, namun banyak kasus pelanggaran pencemaran dan penghinaan nama baik melalui media sosial. Saat ini hukum yang mengatur tentang penghinaan masih terbatas, KUHP terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang ITE hanya mengatur penghinaan secara umum saja, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Tulisan ini menguraikan bahwa penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dapat dipidana dengan menggunakan aturan dalam KUHP dan Undang-undang ITE.

Kata Kunci: Penghinaan; Media Sosial; Orang yang Telah Meninggal

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan yang merupakan suatu hak asasi warga negara, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia yakni pada Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945. Regulasi yang mengatur perlindungan pada kehormatan dan nama baik seorang individu tak hanya dilaksanakan kepada suatu objek hukum manusia yang masih hidup saja, namun juga pada suatu seorang individu yang telah meninggal dunia turut diberikan jaminan terhadap kehormatan dan nama baiknya oleh Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong aktivitas dunia maya yang masif, dimana masyarakat dapat mengakses informasi dan menyalurkan aspirasinya secara bebas, khususnya pada platform media sosial yang telah menjamur dikalangan masyarakat. Namun sebagai akibat adanya globalisasi yang tidak terkendali dan ketidakmampuan masyarakat untuk menyaring setiap aspirasi dan ekspresi yang disalurkan pada media sosial telah mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu kehormatan dan nama baik seseorang yang terjadi baik secara lisan maupun tertulis, bahkan tak jarang hal tersebut turut menimpa pada seseorang yang telah meninggal dunia. Salah satu contoh penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial adalah penghinaan yang penulis temukan pada beberapa akun twitter dimana isinya menghina mantan presiden Indonesia yang telah meninggal dunia yaitu Soeharto dan juga K.H. Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur.

Timbulnya pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai akibat dari kebablasannya masyarakat dalam berdemokrasi yang tak ayal malah menyeret mereka kedalam ancaman tindakan pidana. Walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara langsung mengatur tentang penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal

melalui media sosial mengakibatkan terjadi kekosongan hukum ketika ada tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dan sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui apakah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, terlebih lagi penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial, dapat dilakukan pengaduan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.¹

Berdasarkan ulasan tersebut, perlu diketahui apa dasar pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan tindak pidana penghinaan sehingga menjadi berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana perspektif hukum melihat penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial sehingga dapat dipidana oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.² Selain itu studi ini berdasarkan referensi penulis yang di dapat dari sumber – sumber penelitian lain, buku penunjang, artikel ilmiah, materi internet, dan segala sumber pengetahuan yang relevan dan sesuai dengan materi yang ingin disampaikan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Saat ini Indonesia telah banyak mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai komponen, baik ekonomi, sosial-politik, budaya, dan khususnya pada ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sejalan dengan hal tersebut turut mempengaruhi perkembangan aspek hukum sebagai suatu alat dalam mengontrol kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pesatnya transformasi digital telah menciptakan kondisi masyarakat yang dekat dengan akses media informasi dan teknologi telah mendorong mereka menjadi pecandu pada media sosial yang dengan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan. Hal tersebut ditambah dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan bermobilitas tinggi mengakibatkan adanya degradasi sosial masyarakat konvensional menuju masyarakat dunia maya yang sudah menjadi ruang baru dalam beraktivitas.

Penggunaan media sosial secara masif tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat yang tentunya membutuhkan batasan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah selaku regulator pembuat kebijakan dan pelaksana penegakan hukum dengan merumuskan produk hukum yang mengatur tentang teknologi informasi di Indonesia.

Produk hukum yang telah dibuat tersebut salah satunya adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk dengan tujuan guna mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi.

Undang-undang ITE mulai disusun pada bulan maret tahun 2003 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Kementrian Negara

¹ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm 24

² Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang bekerjasama dengan tim dari tiga Perguruan Tinggi di Indonesia yaitu Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kemudian disampaikan kepada DPR pada tahun 2005.

Keberadaan Undang-Undang ITE pada dasarnya merupakan suatu produk undang-undang yang dibuat untuk menangkal kejahatan baru berasal dari berkembangnya teknologi informasi yang pesat dan belum terakomodirnya pada sistem hukum positif Indonesia (KUHP maupun Peraturan Perundang-undangan). Sehingga regulasi yang telah dibentuk tersebut belum secara spesifik dan khusus diperuntukan pada tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti pada KUHP. Pada Undang-Undang ITE hanya memuat mengenai perbuatan yang mempunyai muatan penghinaan dan pencemaran nama baik saja, tetapi tak menguraikan secara rinci mengenai apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

2. Perspektif Hukum Melihat Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial

Keberadaan suatu kehormatan dan nama baik seseorang yang sudah meninggal tetap masih dianggap penting untuk dilindungi dari upaya-upaya tindak penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang lain. Sebab hal itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik keluarga yang telah ditinggal atau ahli waris dari yang bersangkutan.³ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Pasal 320 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 321 Ayat (3) KUHP. Di dalam pasal-pasal tersebut menerangkan jika tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik kepada seseorang yang telah meninggal dunia adalah suatu delik aduan atau *klacthdelict*.⁴ Delik aduan merupakan suatu tindak pidana yang baru bisa dilakukan penuntutan dikarenakan adanya sebuah pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang berhak mengajukan gugatan tersebut.⁵ Kondisi itu disebabkan oleh adanya kerugian lebih besar secara pribadi pada orang yang menjadi korban dari delik tersebut dibandingkan kepentingan umum.⁶ Ketentuan yang mengatur tentang pihak-pihak yang berhak melakukan aduan saat adanya tindak pidana penghinaan kepada seseorang yang telah meninggal tertuang dalam Pasal 320 Ayat (2) dan Ayat (3) serta 321 Ayat (3) KUHP, dimana berdasarkan pada pasal-pasal tersebut dapat diketahui jika pihak yang bisa mengadukan tindak pidana penghinaan kepada seseorang yang telah meninggal merupakan ahli waris atau keluarga yang memiliki hubungan sedarah atau yang memiliki hubungan darah melalui ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.

Konteks penghinaan pada judul dari Bab XVI Buku II KUHP tertulis secara tidak gamblang mengenai maksud dari tindak pidana penghinaan itu sendiri, dimana pada beberapa pasal seperti Pasal 310 mengenai penistaan (*smaad*), Pasal 311 mengenai fitnah (*laster*) tak menggunakan frase kata "menghina". Kemudian di dalam Pasal 315 hanya memuat tentang tindak pidana penghinaan ringan atau penghinaan

³ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 107

⁴ *Ibid*

⁵ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 132.

⁶ Roeslan Saleh, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 121

bersahaja (*eenvoudige belediging*).⁷ Pada Pasal 310 KUHP Tindak pidana penistaan adalah perwujudan khusus dari tindak pidana penghinaan, sehingga dari hal tersebut jika menginginkan untuk menemukan makna sesungguhnya dari penghinaan, maka dapat pula melihat melalui rumusan tindak pidana penistaan.⁸ Berdasarkan Pasal 310 KUHP, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana penistaan adalah:

- 1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja
Berdasarkan ilmu hukum pidana, adanya unsur perbuatan sengaja adalah suatu unsur subyektif yang menempel di dalam diri pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja adalah perilaku yang telah diketahui dampaknya dan disadari konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. Sedangkan sadar berarti pelaku pada tindak pidana penghinaan tersebut mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kehormatan dan nama baik seseorang meskipun pelaku itu tidak mempunyai niat untuk menghina.⁹
- 2) Perbuatan tersebut menyerang kehormatan dan nama baik seseorang
Perbuatan yang dilakukan guna menyerang nama baik dan suatu kehormatan seseorang pada konteks yang bukan sebuah perbuatan yang terjadi secara fisik oleh pelaku kepada korban yang disebabkan obyek yang dituju bukan secara fisik namun dilakukan guna menyerang perasaan korban tersebut terhadap kehormatan dan nama baik seseorang.¹⁰ Perbuatan menyerang tersebut pada konteks ini merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan kehormatan dan nama baik seseorang tercemar.
- 3) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal
Melakukan suatu penuduhan dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik bisa diklasifikasikan kedalam 2 hal, yakni menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas, baik tempat maupun waktunya. Menuduhkan sesuatu hal yang bersifat jelas baik tempat maupun waktunya dalam tindak pidana penghinaan disebut menuduh melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu yang diartikan dari bahasa Belanda yaitu *bepaald feit*.¹¹ Kemudian, menuduhkan suatu perihal yang sifatnya tak jelas baik tempat atau waktu. Lalu menuduhkan sesuatu perihal yang bersifat tak jelas baik tempat ataupun waktunya merupakan tindak pidana penghinaan ringan.¹²
- 4) Perbuatan tersebut bertujuan agar sesuatu hal yang dituduhkan diketahui oleh umum
Diketahui secara umum pada penerapannya wajib dilaksanakan secara teliti sebab memerlukan suatu verifikasi pada unsur-unsur yang dimaksud secara langsung guna disiarkan. Dalam melakukan penyiaran merupakan sebuah perbuatan yang penyebaran suatu hal pada segenap pihak atau secara umum atau bisa dinyatakan juga pada khalayak banyak.¹³ Definisi di khalayak umum tak bisa hanya diartikan secara singkat yakni disaksikan oleh tiap orang yang bisa datang di tempat kejadian tindak pidana itu terjadi, namun juga wajib diartikan secara luas yakni tiap individu

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97

⁸ *Ibid*

⁹ Leden Marpaung, 2019, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

¹⁰ Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayu Media, Malang, hlm 81.

¹¹ *Op.Cit.*, hlm 12.

¹² *Ibid*

¹³ Bambang Marhiyanto, 2019, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Surabaya, hlm 569.

dari tempat umum bisa mendengar dan melihat melalui suatu media seperti handphone, televisi, dan radio.¹⁴

Bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan pada Pasal 310 KUHP disebut dengan penistaan. Kekhususan tersebut terletak pada unsur menuduhkan sebuah perbuatan tertentu yang dilakukan dengan nyata guna mengabarkan tuduhan tersebut secara khalayak umum. Apabila keeksklusifan dari tindak pidana penistaan itu dihapuskan, maka akan mendapati apa yang dimaksudkan dari tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan adalah sikap yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Maksud dari penghinaan tersebut bisa ditinjau dari unsur yang ada pada Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan. Berdasarkan Pasal 315 KUHP penghinaan ringan bisa diartikulasikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tak melakukan suatu tuduhan atas sesuatu perbuatan tertentu atau tak memiliki tujuan guna diinformasikan kepada khalayak masyarakat namun hanya terbatas pada cara dan proses yang dilakukan. Cara dan proses itu bisa terbagi kedalam tiga klasifikasi, yakni dilaksanakan secara tulisan maupun lisan secara umum, melalui tulisan atau lisan secara pribadi dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada orang tersebut. Sesuai dengan pernyataan tersebut tentang Pasal 310 dan Pasal 315 tersebut, apabila unsur kekhususan dari kedua pasal itu dihilangkan, maka penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Setiap perbuatan bisa diklasifikasikan sebagai sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, yakni:

1. Setiap Orang

Dalam Pasal 2 di Undang-undang ITE memberikan batasan mengenai tiap orang. Tiap individu yang termaksud pada UU ITE merupakan setiap orang yang melakukan perbuatan hukum serta menyebabkan akibat hukum di dalam maupun diluar wilayah kedaulatan hukum Indonesia sehingga mengakibatkan kerugian negara. Maka setiap orang baik seorang WNI maupun WNA bisa terjerat dan dipidanakan apabila telah memenuhi delik penghinaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

2. Sengaja

Definisi sengaja tidak diterangkan pada UU ITE dan KUHP. Tetapi ada 2 (dua) teori yang bisa dipergunakan guna menetapkan unsur kesengajaan tersebut, yakni:

- a. Teori kehendak pada penentuan suatu perbuatan yang telah dikehendaki oleh pelaku kejahatan itu, maka wajib dibuktikan jika perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan pada motif guna berbuat tujuan yang hendak dicapai. Kemudian antara motif, perbuatan, dan tujuan wajib memiliki keterkaitan penyebab dengan perasaan pelaku kejahatan tindak pidana.¹⁵
- b. Teori pengetahuan pada penentuan suatu unsur yang dianggap sengaja, maka wajib adanya bukti keterkaitan penyebab dalam perasaan pelaku kejahatan antara tujuan yang akan dicapai dan motifnya.

3. Tanpa Hak

Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE unsur tanpa hak tak diterangkan secara detail, namun unsur tanpa hak tersebut merupakan unsur melawan hukum. Seorang individu tak memiliki hak dalam melakukan suatu perbuatan disebabkan hal

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Moeljatno, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm173

tersebut dilarang, namun jika seseorang tersebut tetap melakukan perbuatan itu, maka orang tersebut akan dianggap telah melawan hukum dengan tetap melakukan perbuatan tersebut. Sehingga hal tersebut adalah suatu kewajiban yang statis untuk seorang individu guna tak mengganggu individu lain dengan menghina seorang individu lain. Hal itu berarti seorang individu tak mempunyai hak guna mengganggu seorang individu lain dengan cara melakukan penghinaan.

4. Mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik atau dokumen elektronik

Unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dalam pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE sudah cukup jelas mengatur perbuatan yang secara nyata dilakukan.

5. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Pada unsur ini menurut penulis tidak ada kejelasan pada konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dimana tak dijelaskan dalam suatu pasal undang-undang. Apabila dikaji pada penjelasan di Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, itupun hanya ditulis cukup jelas, padahal apabila dilihat dalam KUHP dimana pada regulasi tersebut dirumuskan di saat masa kolonial Belanda, kejahatan terhadap kehormatan dan nama baik tak secanggih masa ini, namun regulasi tentang tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dibagi menjadi tujuh macam. Konsep penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP jelas memiliki perbedaan.

Pada Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan dengan unsur kekhususan. Unsur kekhususan tersebut ialah “tak melakukan penuduhan atas sesuatu perbuatan tertentu atau tak bertujuan guna diberitakan kepada khalayak umum namun terbatas pada cara-cara yang dilakukan”. Selain itu kekhususan pada pencemaran nama baik dalam KUHP turut diketahui sebagai penistaan yang merupakan “dengan menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu dan bertujuan untuk diberitakan kepada khalayak umum”. Sehingga jelas diferensiasi pada konsep penghinaan dan pencemaran nama baik di dalam KUHP, tetapi perbedaan tersebut tak di temukan dalam UU ITE, sebab dalam UU ITE tersebut hanya mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum dan hanya termuat di dalam satu pasal saja.

Meskipun pada Pasal 27 ayat (3) di UU ITE tak jelas dalam menata masalah tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, kejahatan pada penghinaan dan pencemaran nama baik kepada orang yang telah meninggal dunia masih dapat dipidanakan secara KUHP sebagai *lex generalis* yang bisa dipergunakan sebagai fundamen hukum guna menyeret pelaku dengan memakai Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Sedangkan pada UU ITE merupakan sebagai *lex specialis* yang bisa dipergunakan sebagai fundamen hukum guna menyeret pelaku melalui media sosial mengenai cara dan media yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan tersebut. Hal tersebut bisa dipakai sebagai langkah alternatif saat terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia melalui media sosial mengingat KUHP masih banyak keterbatasan dalam mengatur mengenai cara dan media yang digunakan dengan teknologi informasi. Sedangkan UU ITE yang mengatur mengenai hal teknologi informasi mempunyai keterbatasan terhadap kebijakan yang mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

KUHP memiliki keterbatasan atas cara dan mediana, sedangkan dalam UU ITE pada Pasal 27 ayat (3) cara dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat bisa teraksesnya sebuah informasi elektronik, dimana dalam Pasa 1 angka 15 UU ITE

mengartikan jika akses merupakan suatu aktivitas hubungan dengan sistem elektronik secara independen ataupun didalam suatu jaringan. Kemudian sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE merupakan suatu rangkaian perangkat serta tata cara elektronik yang memiliki fungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, pengolahan, analisa, penyimpanan, menampilkan, menyiarkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Sehingga secara hakikat cara yang dipergunakan pada tindak pidana penghinaan kepada orang yang telah meninggal, baik pada KUHP maupun UU ITE sifatnya sama, yakni memberi kepada khalayak masyarakat memahami gambaran, tulisan, dan informasi yang bermuatan penghinaan dan pencemaraan nama baik tersebut. Selain itu di dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP turut mengatur tentang media didalam tindak pidana penghinaan kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut secara terbatas sama dengan yang dilakukan oleh KUHP.

Dalam Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP berbunyi jika perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai suatu penghinaan kepada orang yang telah meninggal dunia apabila media yang terdiri dari gambar atau tulisan yang berisikan mengenai penghinaan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dimana yang dimaksud pada Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP terkait gambar dan tulisan adalah gambar dan tulisan secara fisik. Sehingga, KUHP belum bisa mengkonsolidasikan tindak pidana penghinaan kepada orang yang telah meninggal dunia melalui media sosial karena disebabkan keterbatasan dalam KUHP dalam mengatur tentang tata cara dan media yang dipergunakan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal itu karena media yang diatur pada KUHP dan UU ITE, yakni gambar, foto, tulisan, dan lain-lain secara fundamen bentuknya sama, namun tetap memiliki dimensi yang berbeda. Apabila KUHP hanya berwujud fisik, maka media pada UU ITE berbentuk virtual, terlebih pada UU ITE turut tak sebatas pada gambar, tulisan, dan foto. Namun juga termasuk seperti suara, teleks, angka, huruf, telegram, dan lain-lain seperti yang termaktub pada Pasal 1 angka 1 UU ITE.

Bersumber dari hasil bahasan itu, maka dapat diinferensikan jika terjadi penghinaan terhadap orang yang telah meninggal, pelaku tetap bisa dipidana walaupun dilakukan menggunakan media sosial. Hal tersebut disebabkan kalau cara dan media dalam tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pada Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mempunyai persamaan, dimana perbedaannya pada UU ITE terletak pada cara dan media dalam melaksanakan tindak pidana penghinaan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sedangkan cara dan media yang diatur pada KUHP dilakukan secara lisan, tulisan, dan surat yang diterima atau diterimakan. Dan dasar hukum yang dipakai untuk menyeret pelaku penghinaan terhadap orang yang telah meninggal melalui media sosial bisa memakai Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP. Dimana pada Pasal 27 ayat (3) dipakai sebagai landasan hukum tentang tata cara dan media yang dipakai guna melaksanakan tindak pidana penghinaan, yakni media sosial. Sedangkan pada Pasal 320 dan pasal 321 KUHP dipakai sebagai landasan hukum untuk klasifikasi penghinaan yang dilakukan oleh pelaku, yakni pada konteks penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan hukuman pidana yang bisa di berikan diambil dari Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis tersebut, maka untuk permasalahan pertama dapat disimpulkan bahwa Undang-undang ITE merupakan sebuah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk untuk menjadi dasar hukum bagi kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi, yang dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut memanfaatkan teknologi informasi. Undang-undang ITE bukanlah murni sebuah undang-undang pidana, melainkan undang-undang yang memiliki sanksi pidana, sehingga pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi hanya disebut secara umum dan tidak diatur secara spesifik seperti yang ada dalam KUHP. Selain itu dalam Undang-undang ITE tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana aduan seperti yang ada dalam KUHP.

Permasalahan kedua mengenai dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana penghinaan yang hanya disebutkan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE, membuat pasal yang mengatur masalah kejahatan terhadap kehormatan tersebut menjadi tidak jelas. Sehingga ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir tindak pidana tersebut dalam satu peraturan. Tidak diaturnya penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tidak lantas membuat para pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana. Penulis berpendapat bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial tetap dapat dipidana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP dijadikan sebagai dasar hukum tentang jenis penghinaan, dalam hal ini adalah penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, sedangkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dijadikan dasar hukum tentang media yang dipakai untuk melakukan tindak pidana penghinaan, dalam hal ini adalah media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 132.
- Chazawi Adami, 2018, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayu Media, Malang, hlm 81.
- Marhiyanto Bambang, 2019, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Centre, Surabaya, hlm 569
- Marpaung Leden, 2019, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11
- Moeljatno, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm173
- Prodjodikoro Wirjono, 2017, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 97
- Rubai Masruchin, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, hlm 24
- Saleh Roeslan, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 121

Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta